



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan hal yang sangat penting, sebab jenis penelitian yang merupakan dasar utama pelaksanaan *research*. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan *research*.

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang penelitian hukum empiris¹ yaitu suatu penelitian hukum bersifat *kualitatif* yang mempergunakan data primer dan skunder. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti langsung terjun kelapangan untuk memperoleh informasi dari para informan mengenai obyek yang diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.² sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan yang digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³ Pendekatan kualitatif disebut juga dengan penelitian inkuiri *naturalistic* atau alamiah karena situasi lapangan penelitian yang bersifat natural (wajar), apa adanya, tidak dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau tes.⁴

Dalam hal ini penulis bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan penulis bertemu langsung atau berhadapan langsung dengan para informan sehingga bisa langsung mewawancarai dan berdialog dengan mereka. Selanjutnya penulis mendeskripsikan tentang objek yang diteliti

¹ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), h. 133.

² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mendar Maju, 2008),h. 123

³Prof. H. Moh Kasiram, M.Sc, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h.151.

⁴S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung : Tarsito, 2003), h. 18.

secara sistematis dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana dilakukan pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di salah satu instansi pemerintah yang berada di Kota Malang, tepatnya di daerah Kecamatan Klojen yaitu pada instansi KUA Klojen Kota Malang yang beralamat di Jalan Pandeglang No 14 Klojen Kota Malang Daerah tersebut menjadi lokasi untuk penelitian karena terdapat obyek penelitian yang akan dikaji dan disesuaikan dengan judul yang penulis pilih.

D. Metode Penentuan Subyek

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti oleh studi ini, maka penentuan subyek penelitian sebagai sumber informasi utama dilakukan *random sampling* atau acak dan disini tidak menggunakan populasi serta sampel yang banyak, akan tetapi dipilih menurut tujuan penelitian.

Dalam studi ini, subyek penelitian di pilih adalah pegawai dan staf KUA Klojen yang bertugas di KUA tersebut yang mengetahui terkait perkembangan SIMKAH, pilihan setiap pegawai tersebut “subyek penelitian “ didasarkan atas pertimbangan penulis.

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung di peroleh dari sumber pertama.⁵ yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan para pegawai dan staf di KUA Klojen Dalam pemilihan sampel informan, peneliti menggunakan teknik *simple random sampling* yang mengedepankan prinsip bahwa setiap sampel memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih secara acak. Hal ini didasarkan pada asumsi peneliti bahwa semua yang pegawai yang ada di KUA berhak untuk dijadikan informan dan terlibat dalam proses penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

2. Data Sekunder

Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁶

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2000), h. 12.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. h. 12.

Dalam buku lain di jelaskan sumber data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi literatur-literatur, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁷ Sumber data ini merupakan sumber data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembandingan dan penjelas.

Dalam hal ini, pelaksanaannya melalui data yang diambil dari data sekunder dengan menggunakan metode (*library research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data di mana penulis melakukan kunjungan ke perpustakaan untuk memperoleh sumber tertulis yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini yang menjadi sekundernya antara lain:

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Kompilasi Hukum Islam
3. Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang pencatatan Perkawinan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan
5. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
6. Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2014 Tentnag Biaya Nikah.
7. Serta Literatur Literatur penunjang lainnya

F. Metode Pengumpulan Data

⁷ Amiruddin & Zainal Asikin , *Pengantar*, h. 30.

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data.⁸ Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, maka metode yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Wawancara juga diartikan sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait.⁹ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara yang terstruktur,¹⁰ artinya pedoman wawancara sesuai yang dibuat dengan garis besar yang akan dipertanyakan dan pelaksanaan pertanyaan menyesuaikan list pertanyaan yang ada.

Teknik wawancara ini digunakan oleh penulis agar dalam proses wawancara dapat terstruktur dengan baik sesuai pertanyaan yang dibutuhkan. Selain itu juga berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari informasi yang diberikan informan.

Dalam hal ini, penulis mewawancarai seluruh pegawai yang terlibat dalam penggunaan SIMKAH sebagai pencatatan perkawinan di KUA Klojen Kota Malang.

2. Dokumentasi

⁸ Moh, Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 232.

⁹ M. Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), h. 193-194.

¹⁰ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 191.

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial. Pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.

Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, kenang-kenangan, laporan, dsb. Kumpulan data berbentuk tulisan ini dokumentasi dalam arti luas monumen, artefak, foto, *tape*, dsb.¹¹

Dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa penulis benar-benar melakukan penelitian dan hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian ini. Dalam proses ini penulis menggunakan rekaman wawancara, tulisan-tulisan panduan wawancara dan literatur yang digunakan untuk mencari data.

Dalam bukunya Moleong mengemukakan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Guba dan Licoln, yaitu :

1. Dokumen digunakan karena merupakan sumber yang stabil dan mendorong.
2. Berguna sebagai bukti untuk pengujian.
3. Keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks.¹²

G. Metode Pengolahan Data

¹¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format kauntitatif dan kualitatif*, (surabaya, Airlangga University Press, 2001), h. 152-153.

¹² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.135.

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan dan analisis data. Dalam penelitian hukum empiris analisis bahan data dapat digunakan dengan menggunakan metode analisis deskriptif,¹³ dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Editing*: Tahap pertama yaitu pemeriksaan data merupakan tahapan dimana dilakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain. Pada tahapan ini data-data yang diperoleh baik melalui wawancara dengan para pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang maupun dokumentasi yang berupa data-data yang berkaitan dengan penggunaan SIMKAH serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan tema dari penelitian ini, sehingga dapat mempermudah proses-proses selanjutnya untuk mengolah data.
2. *Classifying*: Tahap ke dua yaitu pengklasifikasian data bertujuan untuk mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.¹⁴ jenis data dapat dilihat darimana sumber data tersebut diperoleh.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004), h. 126.

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Model penelitian, Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan fiqh penelitian* (cet.1, Jakarta : prenada Media, 2003), h. 335.

Dalam penelitian ini, data yang didapatkan langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan pegawai yang ada di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang akan dikelompokkan sendiri terpisah dengan data-data dengan data-data yang di peroleh dari pihak kesatu atau data yang berupa referensi buku maupun dokumen yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Data-data tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah, yaitu penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah di KUA Klojen Kota Malang dan pemeriksaan pra dan pasca penggunaan SIMKAH.

3. *Verifying*: tahap ke tiga yaitu verifikasi data, data yang telah diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian kemudian disusun dan dihubungkan. Pada penelitian ini, data yang telah melewati tahapan klasifikasi data isinya disesuaikan dengan informasi dengan cara memeriksa kembali data-data informasi yang ada agar validitasnya bisa terjamin.
4. *Analizing*: tahap ke empat yaitu tahap analisis yaitu dengan mendeskripsikan hasil penelitian menjadi uraian dengan bahasa yang baik dan benar sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diartikan. adalah analisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan. Dimana upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti. Pada tahap analisis, dilakukan penafsiran

berdasarkan pendekatan yang di gunakan.¹⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Yang nantinya akan di uraikan secara rinci pada BAB IV bagian hasil dan pembahasan . pada tahap akhir ini juga digunakan studi kepustakaan yang berupa referensi atau aturan aturan pemerintah tentang pencatatan perkawinan, sebagai penunjang analisis agar diperoleh hasil yang lebih rinci dan baik sehingga dapat lebih mudah dipahami.

5. *Concluding*: tahap terakhir yaitu kesimpulan, setelah melewati tahapan analisis, maka diperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian yang berkaitan dengan penggunaan Sistem Informasi manajemen Nikah (SIMKAH), jawaban atas pertanyaan penelitian pada bagian pembahasan kemudian ditarik kesimpulan yang di yang di dalamnya mengandung data baru atau temuan penelitian.

Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan manakah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan dan membentuk kalimat yang baik dan benar untuk memudahkan pembaca,

¹⁵ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian*, .h.336.

kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

